

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek kehidupan. Ketertiban yang seharusnya tercipta di dalam masyarakat, tidak terlaksana secara menyeluruh di Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh masih banyaknya terjadi tindak kejahatan baik yang terungkap lewat media maupun yang tidak, kejahatan yang dialami oleh orang dewasa maupun anak-anak. Dan sebagai konsekwensi logis yang harus diterima oleh pelaku kejahatan tidak lain adalah pemberlakuan sanksi hukum, sebagaimana hal ini dikemukakan Adami Chazawi, bahwa:

Suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum. Dengan menetapkan larangan untuk melakukan suatu perbuatan dengan disertai ancaman/sanksi pidana bagi siapa yang melanggarnya, berarti undang-undang telah memberikan perlindungan hukum atas kepentingan-kepentingan hukum tersebut.¹

Salah satu bentuk kejahatan yang melanda anak-anak tidak lain adalah tindakan pencabulan bahkan hingga pada upaya pemerkosaan. Anak sebagai bagian dari generasi muda, tentu sangat diharapkan menjadi penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa.

¹Adami Chazawi, 2013, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, Penerbit: PT. RAJAGRAFINDO PERSADA, Jakarta, hlm. 2.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana

Anak menekankan, bahwa:

“Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”.

Anak adalah asset bangsa dan juga sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi dan dijamin kesejahteraannya. Upaya perlindungan terhadap anak telah cukup lama dibicarakan baik di Indonesia maupun didunia Internasioanl. Pembicaraan mengenai masalah ini tidak akan pernah berhenti, karena merupakan masalah universal.

Anak wajib memperoleh perlindungan dan didikan yang baik dari orang tua maupun orang-orang di sekitar lingkungannya, termasuk para guru, lebih-lebih mereka yang menjadi pemimpin dalam wadah organisasi seperti panti asuhan dan semua elemen masyarakat tanpa terkecuali memiliki peran dan kewajiban yang sama untuk menjaga, serta melindungi hak dan masa depan anak-anak bangsa.

Secara global, dimana dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir ini nampaknya menjadi tahun yang memperhatikan bagi dunia anak Indonesia. Hal ini diakui oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang menemukan ratusan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang diduga dilakukan orang terdekat sebagai pelaku.

Komisioner KPAI Jasra Putra mengungkapkan, data menunjukkan bahwa pihaknya menemukan 218 kasus kekerasan seksual anak pada 2015. Sementara pada 2016, KPAI mencatat terdapat 120 kasus kekerasan seksual terhadap anak-

anak. Kemudian di 2017, tercatat sebanyak 116 kasus. “Dalam data kami menyatakan pelakunya adalah orang terdekat anak seperti ayah tiri dan kandung, keluarga terdekat, dan temannya,” kata Jasra kepada Jawa Pos.com, Rabu (27/9).²

Kota Gorontalo sendiri, dimana masyarakat dihebohkan adanya kasus pencabulan yang menimpah anak-anak bangsa yang justru pelakunya seorang pemimpin sebuah panti asuhan. Pemilik Panti Asuhan yang seharusnya memiliki peran dan tanggung jawab mengasuh mendidik ahlak dan moral anak-anak dengan sabar, penuh kasih sayang seketika berubah menjadi bengis layaknya ibu/ayah tiri yang memperlakukan mereka secara tidak wajar, termasuk melakukan kejahatan seksual yakni pencabulan sebagaimana yang dialami beberapa anak yang bertempat tinggal di salah satu pantu asuhan di Gorontalo.

Berdasarkan hasil investigasi yang diperoleh calon peneliti dimana terdakawa IS selaku pendidik dan sebagai orang terhadap anak-anak yang ada di panti asuhan tersebut, namun terdakwa melakukan perbuatan persetubuhan kepada anak korban (LP umur 16 tahun dan MDA umur 16 tahun) yang masih dibawah umur.

Hasil perbuatan tercela tersebut diperkuat oleh hasil Visum Et Repertum Nomor : R/18/III/2017/Dokkes tanggal 27 Maret 2017 atas nama Anak korban Mutmainah Dea Abdillah Alias Ayu umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan dr. HI. ELSON DJAKARIA,Sp.OG yaitu : Tampak robekan luka lama sampai kedasar pada bagian selaput dara pada jam lima koma jam tujuh. Dan hasil

² [http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/Diakses pada 27 Februari 2018](http://www.kpai.go.id/berita/tahun-2017-kpai-temukan-116-kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak/Diakses%20pada%2027%20Februari%202018), waktu 23:06 Wita.

kesimpulan : Setelah diperiksa seorang perempuan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul tidak mengganggu dalam beraktifitas sehari-hari.³

Korban lainnya yang mengalami hal yang sama dimana berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : R/19/III/2017/Dokkes tanggal 27 Maret 2017 atas nama Anak korban “LP” Alias “N” umur 16 tahun dengan hasil pemeriksaan dr. HI. ELSON DJAKARIA,Sp.OG yaitu : Tampak robekan luka lama sampai kedasar pada bagian selaput dara pada jam tiga koma lima dan jam tujuh. Dan hasil kesimpulan : Setelah diperiksa seorang perempuan ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan akibat benda tumpul tidak mengganggu dalam beraktifitas sehari-hari.⁴

Memang sulit untuk dipercaya bahwa seorang yang selama ini dianggap sebagai sosok yang menjadi inspirasi dan tauladan anak-anak asuhnya tega berbuat cabul, yang dapat menekan psikis anak yang menjadi korban. Pada dasarnya anak dibawah umur memerlukan perlindungan dari orang-orang di lingkungannya sebab mereka belum dapat melindungi diri mereka sendiri. Anak sangatlah rentang untuk menjadi korban dari suatu tindak pidana, sehingga tidaklah mengherankan jika seorang anak bisa menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh sekelas pemilik panti asuhan.

Pasal (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan menyangkut asas tujuan bahwa :

³ Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo.

⁴ Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo.

“Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi, dan terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, banyak berakhlak mulia, dan sejahtera”.

Ketidakmampuan pemilik panti asuhan tersebut dalam mengendalikan nafsunya membuat anak-anak asuhnya menjadi defresi dan kehilangan masa depan, mengingat dampak dari perbuatan cabul bahkan perkosaan tersebut dapat mengganggu proses kehidupan anak perempuan, disamping merugikan oknum pemilik panti asuhan itu sendiri, sebab perbuatan cabul itu memenuhi unsur tindak pidana, maka siapapun pelakunya wajib dituntut dan diadili secara hukum. “Jadi segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan hendaknya ditiadakan”.⁵

Berdasarkan uraian tersebut di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji pencabulan terhadap anak di bawah umur dalam sudut pandang ilmu kriminologi dengan mengajukan judul penelitian sebagai berikut : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA PENCABULAN (Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang dikemukakan dia atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan dalam Putusan No.222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo?

⁵ Lusiana Margareth Tijow, 2017, *Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin*, Penerbit: Intelegensia Media, hlm. 10.

2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan dalam Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo?

1.3 Tujuan Penelitian

Suatu penelitian harus mempunyai tujuan yang jelas. Tujuan penelitian adalah untuk memecahkan masalah agar suatu penelitian dapat lebih terarah dalam menyajikan data akurat dan dapat memberi manfaat. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian hukum ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan dalam Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pencabulan dalam Putusan No. 222/Pid.SUS./2017/PN.Gtlo.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian ini dapat memberi manfaat untuk :

1. Dapat memberi sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
2. Menambah referensi dan bahan masukan bagi peneliti - peneliti selanjutnya, terutama dalam penyusunan karya ilmiah termasuk Proposal Skripsi bagi mahasiswa dan kalangan pemerhati dunia hukum.

1.4.2 Manfaat Praktis

Sementara disisi praktis, peneliti juga berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk:

1. Sebagai masukan atau pedoman bagi aparat penegak hukum maupun praktisi hukum dalam menentukan kebijakan dalam menangani dan menyelesaikan tindak kejahatan pencabulan terhadap anak dibawah umur.
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan kajian tentang fenomena pencabulan yang dialami oleh anak dibawah umur.